

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi banyak negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran¹. Sedangkan Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi yang serba kekurangan akibat keadaan yang tidak mampu dihindari oleh seseorang.² Di Indonesia kemiskinan menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun angka presentasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 9,54% yang artinya bahwa terdapat 26.161,160 jiwa berada dalam kemiskinan. Sedangkan angka ini rasio menunjukkan angka 0,384 yang masuk dalam kategori moderat.³

Di Indonesia, banyak perusahaan menawarkan jaminan untuk menghadapi risiko, termasuk asuransi syariah yang berprinsip saling melindungi dan membantu. Sementara itu, BPJS adalah lembaga penjaminan yang disiapkan oleh pemerintah. Namun, operasional BPJS dan asuransi syariah berbeda. Asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan BPJS belum memiliki akad yang jelas dan mengandung unsur riba

¹ Bps.go.id, “Kemiskinan” 2024

² Bappenas.go.id, “Kemiskinan” 2024

³ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan” 2024

karena adanya denda keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, dan menemukan bahwa BPJS belum sepenuhnya syariah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk menerapkan BPJS syariah dengan akad yang jelas dan pengelolaan dana yang sesuai. Sistem denda dapat digantikan dengan dana tabarru dan iuran BPJS sebaiknya ditetapkan sejak awal pendaftaran agar lebih transparan. Selain itu, proses pengajuan untuk rawat inap harus diperbaiki agar lebih mudah dan tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.⁴

Pemerintah mengeluarkan beberapa bantuan pada masyarakat yang kurang mampu. Dana desa harus digunakan untuk beberapa hal terkait pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.⁵

Namun memang pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyaluran bantuan masih memiliki banyak masalah, sehingga dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masih belum terasa secara signifikan. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan berupa bantuan konsumtif. Oleh

⁴ M. Afif Zamroni, Mohammad Toha, Khitnah Ummul Qori'ah. *Analisis Pengelolaan Penyelenggara Jaminan Sosial Tinjauan Prespektif Ekonomi Syariah*. 2020

⁵ Undang Undang Dasar Tahun 1919

karenanya, butuh sub sistem lain atau sumber keuangan lain selain APBN untuk membantu pencapaian tujuan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

Salah satunya ialah ajaran dalam Islam, yang mana Islam merupakan agama yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Hal ini dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk masalah kemiskinan. Keseriusan Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari adanya kewajiban berzakat bagi yang sudah memenuhi syarat. Hal ini tertuang dalam rukun Islam ketiga.⁶

Zakat di dalam Islam adalah membersihkan manusia dari kekikiran, cinta harta secara berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada diri manusia. Zakat berarti menyucikan yaitu memperkembangkan harta atau menyuburkan dengan kebaikan dan keberkahan akhlak serta amal, sehingga orang yang mengeluarkan zakat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Harta yang diwajibkan dari dikeluarkannya zakat sangat beragam, diantaranya; hewan ternak, barang berharga, hasil pertanian, buah-buahan, dan barang dagangan.⁷ Selain zakat harta, terdapat juga zakat *nafs* yaitu zakat fitrah yang wajib untuk dilaksanakan.⁸ Di dalam redaksi yang lain harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah emas, perak, tanaman, buah-buahan,

⁶ Sukma Indra, "Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan," *Asian Jurnal of Social Science Studies* 3, No. 1 (2020): 54-52.

⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafii*, (Solo: Media Zikir, Solo, 2018, Cetakan IX), 180-202

⁸ Ibid, 203

perniagaan, hewan ternak, barang tambang, dan barang terpendam.⁹ Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat lahir (zakat yang berhubungan dengan *maal*) dan zakat bathin (zakat yang berhubungan dengan diri manusia yaitu zakat fitrah).

Zakat juga merupakan suatu kewajiban yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran yaitu sebanyak 82 kali.¹⁰ Dalam proses pelaksanaannya hampir seluruh manusia mendapat perintah hukum menunaikan zakat. Mereka yang wajib berzakat disebut sebagai *muzakki*. Sebab pengenaan kewajiban ini memiliki macam ragam. Di kalangan *aghniyah* misalnya, mereka wajib mengeluarkan dikarenakan harta yang dimilikinya sudah mencapai *nishab* (mencapai jumlah tertentu) dan *haul* (satu tahun) hal ini dinamakan zakat *maal*. Seperti di kalangan petani mereka wajib menunaikan zakat dikarenakan adanya hasil panen yang sudah mencapai *nishab* yaitu sebanyak 5 *washaq* tanpa disertai kulit.¹¹ Lalu zakat emas, perak, zakat hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Jenis-jenis zakat yang sudah disebutkan tersebut adalah zakat *maal* karena berkaitan langsung dengan harta. Selain daripada zakat lahir yang sudah disebutkan tadi, terdapat juga zakat bathin yang berkaitan dengan kesucian diri dan kebersihan diri manusia yang disebut zakat fitrah.

Selain jenis *muzakki* yang disebutkan diatas, terdapat juga pihak yang bernama *mustahik* yaitu orang yang berhak mendapatkan bagian harta zakat dari *muzakki* (yang dikelola oleh lembaga zakat BAZNAS). Di dalam Al-

⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 64.

¹⁰ Ibid, 41

¹¹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafii*, (Solo: Media Zikir, Solo, 2018, Cetakan IX), 188

Qur'an sudah disebutkan secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat. Setidaknya ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat di dalam Q.S At-Taubah:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memberdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang berjihad di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Sebab pemberian hak kepada mereka sebagai penerimaan harta zakat atau mustahik juga beragam. Orang-orang fakir memiliki hak atas harta tersebut karena kekafirannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sepermisal ia membutuhkan sepuluh namun hanya memenuhi dua atau bahkan tidak bisa memenuhinya sama sekali. Orang-orang miskin, mereka tidak bisa untuk memenuhi banyak kebutuhan hidup akan tetapi mereka berada diatas tanggung jawab kemampuan orang-orang fakir. Sebagai contoh ia membutuhkan delapan, akan tetapi hanya bisa memenuhi enam. Para amil atau pengelola zakat berhak atas harta zakat karena andilnya mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan. Para muallaf adalah orang-orang yang berasal dari golongan *riqab*, yaitu mereka yang berupaya membebaskan

diri atau membebaskan budak. *Gharim*, ketidak mampuannya membayar hutang. *Fi sabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dan tidak ada kompensasi untuk mereka dari Baitul Mal. Dan yang terakhir adalah *Ibnu Sabil*, adalah musafir yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah.¹²

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, hal ini tidak dapat diabaikan. Namun, banyak orang yang hanya memahami zakat sebagai cara untuk membantu para fakir miskin dan mengurangi kemiskinan, tanpa memahami tujuan yang lebih luas. Sebenarnya, zakat tidak hanya berfungsi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial lainnya.¹³

Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, penerapan, dan pengendalian dalam pengumpulan, penyaluran, serta penggunaan zakat. Unsur penting dalam pengelolaan zakat melibatkan muzakki dan harta zakat, mustahik, dan amil. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan daya guna dan efektivitas pengelolaan zakat dalam pelayanannya serta

¹² Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii*, (Solo: Media Zikir, Solo, 2018, Cetakan IX), 206-107

¹³ Yusuf Qardhawi, Daruu az-Zakah fi ilaaj al-Musykilat al-Iqtishaadiyah, Terj. Sari Natulita, *Spectrum Zakat Dalam Membanguyn Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta:Zikrul media Intelektual,2005), 29-30.

meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat menurut Didin Hafidhudin, ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan zakat tidak optimal, yaitu: Ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, biaya administrasi yang tinggi dalam pengelolaan zakat, informasi yang tidak efektif tentang pentingnya membayar zakat, ketidakpercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ).

Menurut Hisam Asngari, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi berbagai kendala seiring perkembangan zaman, yang membuatnya belum optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fikih amil yang belum memadai, teknologi yang digunakan hanya menggunakan teknologi standar, sistem informasi zakat yang belum terpadu.¹⁴

Di Kabupaten/Kota Mojokerto terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ), LAZNAS Yatim Mandiri.

Ibu Putri Mahesta selaku staff ADM, SDM, UMUM menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang

¹⁴ Romi Suradi, Sisi Amalia. “Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Pontianak”, (2024).

disebarkan di setiap Desa, masjid, sekolah, organisasi, dan instansi pemerintah. Dengan adanya UPZ, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk membayar zakat. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Petugas UPZ yang berasal dari masyarakat setempat memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga bisa mendistribusikan zakat dengan lebih efektif. Setiap kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Ada Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta kendala logistik dalam pengumpulan dan distribusi zakat.¹⁵

Beliau Melanjutkan Masalah pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Mojokerto mencakup beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya penerapan teknologi dan sistem informasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, penerapan teknologi yang lebih canggih, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.¹⁶

¹⁵ Putri Mahesta, Staff ADM, SDM, UMUM, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, Senin 8 Juli 2024.

¹⁶ Putri Mahesta, Staff ADM, SDM, UMUM, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, Senin 8 Juli 2024.

Dalam Jumlah muzakki dari 3 tahun terakhir (2021-2023) masih berada kurang lebih 2.500 muzakki dan hal ini masih sangat sedikit di bandingkan dengan jumlah zakat yang di distribusikan kepada mustahik. Kurangnya jumlah muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat, kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam kesenjangan ekonomi, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kota Mojokerto melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, mengembangkan fasilitas dan teknologi pembayaran zakat, serta melakukan pendekatan personal dan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS berharap dapat meningkatkan jumlah muzakki dan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi zakat yang lebih efektif.¹⁷

Sedikitnya jumlah muzakki maka mempengaruhi ekonomi mustahik yang ada di Kota Mojokerto. Kesenjangan ekonomi mustahik di Kota Mojokerto disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kurangnya peluang kerja yang layak. Selain itu, distribusi zakat yang belum merata masih menjadi masalah yang saat ini sedang kami upayakan. Akan tetapi kami terus berupaya untuk melakukan yang terbaik agar pemerataan dana zakat bisa terealisasi dengan baik. Upaya peningkatan kesejahteraan mustahik

¹⁷ Reso Wiyono, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 16 juli 2024.

memerlukan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, dan masyarakat untuk mengoptimalkan distribusi zakat serta menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁸

Potensi dan peran zakat diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar. Upaya penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan, dan zakat diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi kaum miskin, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Contohnya, usaha dalam pengembangan potensi zakat melalui pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pertanian, peternakan, dan pendayagunaan zakat untuk fakir miskin dalam pemberdayaan keluarga muslim. Selain itu, pelatihan serta keterampilan diberikan agar masyarakat miskin memiliki pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidup mereka menjadi lebih baik.¹⁹

Dalam wawancara kepada bapak Akan selaku Wakil Ketua II beliau mengatakan kesenjangan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Mojokerto bisa terbilang hebat, kenapa? Karena tingginya tingkat kemiskinan bahkan ada 7.000 orang yang masuk dalam pemaknaan miskin ekstrim. Oleh sebab itu kami selalu mengupayakan dan mengajak agar masyarakat yang ekonominya di atas, pemerintah dan beberapa instansi bisa saling berkontribusi agar

¹⁸ Reso Wiyono, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 16 juli 2024.

¹⁹ Reso Wiyono, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 16 juli 2024.

supaya dapat bergotong royong, kita sama-sama mengentaskan kesenjangan ekonomi yang ada di Kota Mojokerto.²⁰

Jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto (yaitu mereka yang pengeluarannya per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 7,65 ribu jiwa pada Maret 2023. Angka ini menurun sebesar 0,23 ribu jiwa dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 7,88 ribu jiwa. Selain itu, persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto juga turun dari 5,98 persen pada Maret 2022 menjadi 5,77 persen pada Maret 2023.²¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberdayakan dana zakat di Kota Mojokerto dengan tujuan mengentaskan kesenjangan sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik.

Melalui apa yang telah penulis sebutkan diatas. Penulis sudah mencari artikel-artikel penelitian terdahulu yang relevan seperti contoh jurnal yang yang di teliti oleh Dhaniar Afriansyah (2023), Jurnal ini bermaksud untuk mengeksplorasi penggunaan zakat produktif untuk memberdayakan mustahik di BAZNAS Jatim, dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel terdiri dari 3,3 responden yang merupakan pengusaha mustahik BAZNAS Jatim. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama mengetahui pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota

²⁰ Akhnan, Pimpinan BAZNAS (WAKA II), Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 24 Juli 2024.

²¹ Badan Pusat Statistik Kemiskinan Kota Mojokerto. 2023

Mojokerto. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis dan metode penilitian. Jurnal ini memakai penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan penelitian kualitatif yang lebih mengacu kepada fenomena, kualitas, dan substansi dari pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Mojokerto.²²

Jurnal yang diteliti oleh Syafira Sardini dan Imsar (2020), menyimpulkan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan akad hibah dan qardhul hasan, zakat produktif berhasil meningkatkan kondisi ekonomi mustahik secara umum. Beberapa individu bahkan berhasil meningkatkan status mereka menjadi muzakki, sementara yang lain menjadi *muktafi* dan *munfiq*. Kesamaan jurnal ini dengan penilitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama mencari tahu akan adanya keberhasilan dan meningkatnya ekonomi mustahik. Sedangkan perbedaannya terdapat di pendalaman penilitian. Penulis akan lebih teliti kepada pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto.²³

Jurnal yang diteliti oleh Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, dan Suharto (2022). Adapun Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan serta efek dari manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh lembaga amil zakat nasional mempengaruhi upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

²² Afriansyah, D. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Studi Pada Badan Amil Zakat Jawa Timur. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1), 97–103. (2023)

²³ Syafira Sardini, Imsar. *Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Jurnal penelitian*, 64. (2020)

Kesamaan dengan penilitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama memahami penggunaan dana zakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi mustahik. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penilitian. Penulis akan lebih menggali bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto.²⁴

Jurnal yang di teliti oleh Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha (2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat dalam program tersebut untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berhasil memperbaiki ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha, pendampingan manajemen keuangan, dan pelatihan spiritual, sehingga mustahik mampu mengembangkan usaha secara efektif.²⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul Skripsi tentang **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Penguatan Kesenjangan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Mojokerto)”**.

²⁴ Aftina Halwa Hayatika, dkk. *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat Oleh BAZNAS Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. 4 (2). 874. (2021)

²⁵ Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah, Mohammad Toha. *Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Mojokerto?
2. Bagaimana Peran BAZNAS Kota Mojokerto di Dalam Mengentaskan Kesenjangan Ekonomi Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan memahami strategi pengelolaan dana zakat dan menganalisis implementasinya dalam pemberian dana zakat.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto dalam mengentaskan kesenjangan ekonomi mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber tambahan untuk memperkaya informasi bagi penelitian lain yang membahas masalah yang berkaitan atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat

sebagai upaya mengentaskan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan mustahik.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam mempelajari cara mengatasi kesenjangan ekonomi mustahik.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat serta turut menyumbang bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

